



PERLINDUNGAN OBJEK SIPIL DALAM PERISTIWA PENYERANGAN KANTOR MEDIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI GAZA

Salisa Intan Fauziah*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: salisaifauzh@gmail.com

Abstrak

Dalam situasi konflik bersenjata, terdapat perlindungan-perlindungan atas pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap objek sipil. Penyerangan terhadap gedung media di Gaza yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina pada 15 Mei 2021 berakibat pada hancurnya gedung-gedung media yang merupakan objek sipil. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan jenis kejahatan dari peristiwa penyerangan kantor media di Gaza dan tindak lanjut yang dapat dilakukan apabila peristiwa penyerangan tersebut termasuk kedalam suatu jenis kejahatan. Dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan perang dibawah Pasal 8 Ayat (2) huruf (b) angka (ii) Statuta Roma 1998, penyerangan terhadap gedung media ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan membutuhkan tindak lanjut dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera menyelidiki dan menemukan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Perlindungan; Objek Sipil; Konflik Bersenjata.

Abstract

In the situation of armed conflict, there are protections for parties who are not involved in the armed conflict, such as the protection of civilian objects. The attack against media buildings in Gaza on 15 May 2021 resulted the destruction of media buildings which defined as civilian objects. The attack shows that there are violations against the International Humanitarian Law, so that this thesis aims to analyze and describe the type of crimes of the attack on media offices in Gaza and the further action that can be taken if the attack proven as a type of crime. Proven by the fulfillment of the elements of war crimes under Article 8 Paragraph (2) letter (b) number (ii) of the 1998 Rome Statute, this attack on the media building can be categorized as a war crime and requires follow-up from the parties concerned to investigate and find the perpetrator of the crime.

Keyword: *Protections; Civilian Objects; Armed Conflict.*

I. PENDAHULUAN

Dalam mempertahankan eksistensinya di pergaulan internasional, suatu negara memiliki kedaulatan dan hak berdaulat dalam wilayahnya sendiri dan memiliki kepentingan yang berkaitan dengan negara lain ataupun eksistensinya di pergaulan internasional. Dalam memenuhi kepentingan dari negara negara yang bersinggungan, kerap kali terjadi perbedaan pemahaman antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya sikap yang bersebrangan antara pihak-pihak yang terlibat, dimana para pihak memandang satu sama lainnya sebagai penghalang mereka dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing.¹ Menurut Stephen P. Robbins, konflik merupakan sebuah proses yang

¹ Andri Wahyudi, Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan, (Tulungagung: Universitas

dimulai apabila salah satu pihak memiliki pandangan bahwa pihak lain telah memberikan pengaruh secara negatif sebagai titik awal proses konflik terjadi.²

Dalam permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam suatu negara maupun antar negara, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik, diantaranya adalah dengan cara damai dan cara yang tidak damai. Cara-cara yang tidak damai dapat dilakukan apabila pihak yang bersengketa tidak menemukan jawaban dari cara-cara damai yang telah dilakukan, seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Cara-cara menyelesaikan konflik secara tidak damai dapat meliputi konflik bersenjata atau peperangan dan balas dendam (retortion/reprisal).

Konflik bersenjata merupakan salah satu cara tidak damai untuk menjadi penyelesaian dari suatu permasalahan antar negara. Konflik bersenjata terjadi apabila ada penggunaan kekuatan bersenjata antara negara atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok tersebut di dalam suatu negara.³

Konflik bersenjata meliputi dua jenis, yaitu konflik bersenjata non-internasional dan konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan pemerintah negara dengan pemberontak atau pemberontak dengan pemberontak, sementara konflik bersenjata internasional melibatkan dua negara atau lebih. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non-internasional berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa-sengketa bersenjata yang berlangsung di wilayah dari suatu pihak sengketa yang melibatkan antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir.

Dalam keberlangsungan konflik bersenjata, ada beberapa hal yang harus dilindungi, yaitu meliputi subjek yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam konflik bersenjata. Subjek yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran meliputi penduduk sipil, jurnalis, tenaga medis, personil keagamaan, dan sebagainya. Penduduk sipil adalah orang-orang yang bukan anggota angkatan bersenjata.⁴

Selain melindungi subjek, objek juga merupakan hal yang dilindungi dalam konflik bersenjata yang diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yang mana Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa sasaran-sasaran militer terbatas pada objek-objek yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer. Pasal 52 ayat (1) juga menyatakan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi suatu objek penyerangan atau pembalasan. Merujuk pada Pasal 50 ayat (1), objek-objek sipil dilindungi dari serangan,

Tulungagung, 2015), hlm. 1.

² *Loc.cit.*

³ ICTY, *Penuntut v. Dusko Tadic*, Keputusan tentang pertahanan usul banding sela atas Yurisdiksi, IT-94-1-A, 2 Oktober 1995, Paragraf 70.

⁴ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* Kumpulan Tulisan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hlm. 51.



kecuali dan untuk waktu tertentu yang merupakan sasaran militer.

Konflik bersenjata yang telah lama menjadi sorotan dunia adalah konflik bersenjata yang melibatkan Palestina dan Israel. Israel dan Palestina sudah berada dalam konflik bersenjata sejak tahun 110 SM. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dikarenakan oleh adanya klaim yang sama atas suatu wilayah, yang mana adalah wilayah Palestina. Wilayah Palestina terletak di Timur Tengah yang memiliki luas 27.000 km². Pada mulanya, Turki Utsmani menguasai Palestina dalam waktu yang cukup lama. Namun, Turki Utsmani dikalahkan oleh Inggris pada Perang Dunia I,⁵ yang menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa (“LBB”) memberikan hak kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina terlebih dahulu sampai Palestina dapat berdiri sendiri.⁶

Pada tanggal 2 November 1917 deklarasi Balfour resmi dideklarasikan yang menjanjikan kaum yahudi untuk memperoleh wilayah Palestina.⁷ Palestina mencoba untuk menentukan nasib mereka sendiri, namun Inggris menolaknya dan tetap memberlakukan Deklarasi Balfour.⁸ Sejak dideklarasikannya deklarasi Balfour, kaum Yahudi mulai melakukan migrasi besar ke Palestina yang berlangsung secara intensif dan meningkat setiap tahunnya.⁹ Walaupun pada saat itu Inggris memberikan imbauan kepada kaum yahudi untuk tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak warga lokal, namun hal ini tetap tidak dilakukan oleh kaum yahudi.

Pada tahun 1948, kaum Yahudi yang menempati wilayah Palestina memproklamasikan berdirinya suatu negara bernama Israel. Berdirinya negara Israel diakui oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Amerika Serikat.¹⁰ Sampai saat ini, konflik antara Israel dan Palestina tidak kunjung usai bahkan mengalami peningkatan intensitas serangan di Gaza.

Antara tanggal 11 sampai 15 Mei, pasukan Israel menyerang Menara Hanadi, Al-Jawhara, Al-Shorouk, dan Al-Jalaa di lingkungan Al-Rimal yang padat penduduk. Dalam setiap penyerangan, militer Israel memperingatkan penghuni gedung bahwa serangan akan datang, 23 namun kerap kali Tindakan pencegahan dilakukan dengan memerintahkan untuk evakuasi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tiga dari empat bangunan diratakan sementara bangunan keempat, Al-Jawhara, mengalami kerusakan parah dan direncanakan akan dihancurkan. 24 Pihak berwenang Israel berpendapat bahwa kelompok bersenjata Palestina menggunakan menara-menara tersebut untuk kepentingan militer, tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.¹¹ Masyarakat internasional beranggapan bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Israel untuk

⁵ Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin, Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1 No. 1, Maret 2019, hlm. 16.

⁶ *Ibid*, hlm. 20.

⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁸ Charles D. Smith, *Palestine and the Arab Israeli Conflict*, (USA: Bedford/St. Martin's, 2001), hlm. 81-83.

⁹ Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin, *Op. cit.*, hlm. 22.

¹⁰ Human Rights Watch, “Gaza: Israel’s May Airstrikes on High-Rises”, <https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises>, 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

¹¹ *Loc.cit.*



membungkam media supaya tidak meliput serangan-serangan yang terjadi di Gaza. Namun, hal tersebut ditentang oleh pihak Israel dikarenakan mereka yakin bahwa bangunan tersebut adalah markas Hamas Palestina.

Peraturan mengenai perlindungan objek-objek sipil telah tertuang dalam berbagai macam aturan terkait Hukum Humaniter Internasional. Namun, permasalahan yang menimpa objek sipil di Gaza belum menunjukkan adanya titik terang mengenai klasifikasi kejahatan yang terjadi dan tindak lanjut atau penyelesaian dari tindak kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyerangan kantor media oleh Israel yang terjadi di Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang?
2. Apakah Israel dapat dituntut telah melakukan kejahatan Perang atas tindakannya menyerang kantor media di Gaza?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif-analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyerangan Kantor Media di Gaza oleh Israel Sebagai Bentuk Kejahatan Perang

a) Kronologis Peristiwa Penyerangan Kantor Media di Gaza

Pada bulan Mei 2021, Israel meluncurkan serangan gedung-gedung yang berdiri di Gaza selama 10 hari dari tanggal 10 Mei 2021 hingga 20 Mei 2021.¹² Pada tanggal 11 Mei 2021, Menara Hanadi dan Al-Jawhara terkena serangan udara Israel dan kemudian runtuh. Menara Hanadi adalah sebuah menara 13 lantai yang berfungsi sebagai apartemen residensial dan kantor komersial, termasuk Planet for Digital Solutions, sebuah perusahaan pemasaran digital milik Mohammed Qadada.¹³

Sementara, Menara Al-Jawhara merupakan bangunan yang menampung 13 kantor lembaga media dan organisasi-organisasi non-pemerintah.¹⁴ Salah satu

¹² Aditya Jaya Iswara, "Misi Rahasia Israel di Balik Penghancuran Gedung-Gedung Utama di Gaza", Kompas.com, <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/20/175143870/misi-rahasia-israel-di-balik-penghancuran-gedung-gedung-utama-gaza?page=all>, 20 Mei 2021, diakses pada tanggal 5 April 2022.

¹³ Linah Alsaafin dan Maram Humaid, "'Everything lost in an eye blink': Gaza towers targeted by Israel", Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/13/lost-in-blink-of-an-eye-gaza-high-rise-towers-targeted-by-israel>, 13 Mei 2021, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

¹⁴ International Federation of Journalists, "Palestine: Israeli Military Steps Up Targeting of Media Offices in Gaza", <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press->



pemilik Menara Al-Jawhara yang tinggal di gedung mengatakan menara tersebut berisi 64 unit di delapan lantai, dua lantai bawah tanah, dan satu lantai didedikasikan untuk pusat perbelanjaan. Enam dari 64 unit tersebut merupakan hunian. Pada malam 11 Mei 2021, militer Israel menelepon penduduk yang tinggal di sebelah menara untuk memberi tahu penyewa menara Jawhara 11 lantai bahwa bangunan komersial utama akan menjadi sasaran serangan dan diminta untuk mengungsi. Sekitar pukul 10 malam, pesawat Israel meluncurkan amunisi kecil, menghantam atap dan tanah di dekat menara. Sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 12 Mei, amunisi yang dijatuhkan dari udara yang lebih besar menghantam gedung, merusaknya dengan parah.¹⁵ Enam hari kemudian, militer Israel merilis sebuah pernyataan dan gambar, mengatakan mereka menyerang gedung lain yang juga dikatakan sebagai markas Hamas di Tepi Barat.

Pada 12 Mei 2021, anggota militer Israel menelepon penjaga keamanan menara Al-Shorouk yang terdiri dari 14 lantai, untuk memberi tahu penghuni bahwa gedung itu akan diserang dan mereka harus mengungsi. 30 menit setelah peringatan telepon, pesawat Israel meluncurkan amunisi dengan daya ledak yang lebih rendah ke bangunan tersebut. Beberapa menit kemudian, pesawat Israel menabrak menara dengan beberapa amunisi besar yang dijatuhkan dari udara, merusak struktur secara kritis, menyebabkan dua bagian bangunan runtuh tetapi meninggalkan bagian tengah dan bagian tertinggi dari bangunan berdiri. Sekitar 10 menit kemudian, pesawat Israel menyerang bagian struktur yang tersisa, menggunakan dua amunisi besar yang dijatuhkan dari udara, menyebabkan elemen terakhir runtuh ke toko-toko dan rumah-rumah terdekat.¹⁶

Pada tanggal 15 Mei 2021, sebuah bangunan yang berisi jurnalis internasional juga diserang oleh anggota militer Israel.¹⁷ Bangunan tersebut adalah bangunan Al-Jalaa yang dihuni oleh *Associated Press*, Al-Jazeera, serta beberapa kantor dan apartemen. Bangunan Al-Jalaa diserang oleh 4 (empat) misil dari *Israel Defence Forces* ("IDF").¹⁸ Pada sore hari tanggal 15 Mei, seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai "Danny" dari militer Israel berbicara dalam bahasa Arab di telepon kepada keponakan Jawad Mahdi, pemilik menara Al-Jalaa. Danny mengatakan akan melancarkan pembalasan kepada Palestina karena mereka (kelompok bersenjata Palestina) menyerang Tel Aviv. Danny memerintahkan para penjaga gedung untuk memberi tahu penyewa bahwa bangunan itu akan menjadi sasaran dan mengevakuasi semua

[releases/article/palestine-israeli-military-steps-up-targeting-of-media-offices-in-gaza.html](https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises), 14 Mei 2021, diakses pada tanggal 3 April 2022.

¹⁵ Human Rights Watch, *Gaza: Israel's May Airstrikes on High-Rises*, <https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

¹⁶ *Loc.cit.*

¹⁷ Nicole Glennon dan Ciaran Sunderland, "World Will Know Less After Israeli Forces Demolish Media Building in Gaza", <https://www.irisht Examiner.com/world/arid-40290143.html>, 15 Mei 2021, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

¹⁸ *Loc.cit.*

lantai.¹⁹

IDF menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan pada bulan Mei 2021 terhadap gedung-gedung media yang berisi asset intelijen militer Hamas dan menuduh bahwa Hamas memperlakukan para jurnalis sebagai tameng.²⁰ Israel mengatakan gedung-gedung itu menjadi sasaran karena digunakan sebagian oleh pihak-pihak yang berperang di Gaza, maka dengan alasan ini membuat mereka menjadi target yang sah.²¹ Pemilik gedung media yang terkena serangan misil dari Israel menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melihat bukti adanya Hamas dalam gedung tersebut.²²

b) Analisis Kejahatan dari Peristiwa Penyerangan Kantor Media di Gaza

Untuk membuktikan bahwa penyerangan terhadap kantor media merupakan kejahatan perang, penyerangan tersebut harus dikategorikan terlebih dahulu sebagai salah satu jenis kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998. Selama belum terbuktinya keberadaan Hamas di gedung media tersebut, maka gedung-gedung media yang menjadi target serangan dapat dikonsiderasikan sebagai objek sipil yang bukan merupakan sasaran penyerangan. Maka dari itu, serangan terhadap objek sipil berkaitan dengan Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii dari Statuta Roma 1998, yang menyatakan: *“Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives.”*

Kejahatan-kejahatan di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional termasuk dalam kategori kejahatan internasional paling serius, yang mana salah satunya merupakan kejahatan perang. Dalam hal membuktikan terjadinya suatu kejahatan perang, setiap jenis tindakan kejahatan perang yang termasuk dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 memiliki unsur-unsur. Dalam menuntut suatu kejahatan harus dibuktikan tanpa adanya keraguan yang masuk akal. Unsur-unsur kejahatan setidaknya harus bersifat legal, mengandung unsur dilakukannya kejahatan, perlakuan yang membahayakan, menghasilkan bahaya, pemikiran dan perilaku, dan niat untuk berbuat jahat.²³ Pada saat konferensi diplomatik Roma, dinyatakan bahwa unsur kejahatan secara spesifik dari setiap kejahatan di bawah yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional

¹⁹ Human Rights Watch, *Gaza: Israel's May Airstrikes on High-Rises*, <https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises>, diakses pada tanggal 3 April 2022.

²⁰ Brian Stelter, *“Media Offices Destroyed by Israeli Airstrike in Gaza”*, <https://edition.cnn.com/2021/05/15/media/associated-press-al-jazeera-gaza-bombings/index.html>, CNN Business, 16 Mei 2021, diakses pada tanggal 3 April 2022

²¹ Linah Alsaafin dan Maram Humaid, *“‘Everything lost in an eye blink’: Gaza towers targeted by Israel”*, Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/13/lost-in-blink-of-an-eye-gaza-high-rise-towers-targeted-by-israel>, 13 Mei 2021, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

²² Bernadette Aderi Puspaningrum, *“Gedung Media Gaza: Tidak Ada Bukti Hamas di Menara Perkantoran yang Diserang Israel”*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/24/144525670/pemilik-gedung-media-gaza-tidak-ada-bukti-hamas-di-menara-perkantoran?page=all>, 24 Mei 2021, diakses pada tanggal 8 April 2022.

²³ Mariya Paliwala, *Elements Constituting a Crime*, iPleaders, 7 Desember 2019, [https://blog.ipleaders.in/constituent-elements-of-a-crime/#:~:text=The%20elements%20of%20a%20crime,mind%20and%20guilty\)%2C%20Punishment](https://blog.ipleaders.in/constituent-elements-of-a-crime/#:~:text=The%20elements%20of%20a%20crime,mind%20and%20guilty)%2C%20Punishment), diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

(*International Criminal Court*) harus disusun. Hal ini dikarenakan dokumen unsur-unsur kejahatan merupakan hal yang penting untuk menghadirkan kepastian dan kejelasan yang lebih baik dari setiap kejahatan.²⁴

Merujuk pada Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii Statuta Roma 1998, unsur-unsur kejahatannya adalah sebagai berikut:²⁵

1. *The perpetrator directed an attack;*
2. *The object of the attack was civilian objects, that is, objects which are not military objectives;*
3. *The perpetrator intended such civilian objects to be the object of the attack;*
4. *The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict;*
5. *The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict.*

Unsur pertama yaitu "*The perpetrator directed an attack;*" Unsur tersebut berarti bahwa pelaku melancarkan sebuah serangan. Merujuk pada Pasal 49 Protokol Tambahan I 1977, dinyatakan bahwa "*Attacks*" means acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence." Penyerangan yang dimaksud dalam kasus yang menjadi fokus penelitian kali ini terdapat pada serangan-serangan yang ditunjukkan kepada kantor-kantor media di Gaza. Hal ini dibuktikan dengan kehancuran dan kerusakan gedung-gedung Menara Hanadi, Al-Jawhara, Al-Shorouk, dan Al-Jalaa di lingkungan Al-Rimal yang padat penduduk²⁶ akibat serangan misil yang diluncurkan oleh Israel. Maka dari itu, tindakan penyerangan gedung media di Gaza telah terbukti memenuhi unsur pertama dari kejahatan perang Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii.

Unsur kedua adalah "*The object of the attack was civilian objects, that is, objects which are not military objectives;*" Kalimat tersebut berarti bahwa objek yang menjadi sasaran dalam penyerangan merupakan objek sipil, yang mana bukan merupakan sasaran militer. Merujuk pada Pasal 52 ayat 1, objek sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan atau pembalasan. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Walaupun dalam kasus penyerangan kantor media di Gaza ini terdapat anggapan bahwa gedung media tersebut adalah tempat persembunyian Hamas,²⁷ namun hal tersebut belum terbukti secara jelas. Sehingga gedung-gedung yang dijadikan sasaran penyerangan dalam fokus penelitian kali ini masih berstatus sebagai objek sipil

²⁴ Knut Dormann, *War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, with a Special Focus on the Negotiations on the Elements of Crimes*, https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_doermann_7.pdf, hlm. 350, diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

²⁵ Mahkamah Pidana Internasional, *Elements of Crimes*, <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf>, 2011, diakses pada tanggal 8 April 2022.

²⁶ Human Rights Watch, *Gaza: Israel's May Airstrikes on High-Rises*, <https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

²⁷ Linah Alsaafin dan Maram Humaid, "*Everything lost in an eye blink*": Gaza towers targeted by Israel", Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/13/lost-in-blink-of-an-eye-gaza-high-rise-towers-targeted-by-israel>, 13 Mei 2021, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

karena tidak adanya bukti yang jelas bahwa objek tersebut dapat membawa keuntungan militer apabila diserang. Maka dari itu, tindakan penyerangan gedung media di Gaza telah terbukti memenuhi unsur kedua dari kejahatan perang Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii.

Unsur ketiga dari Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii adalah "*The perpetrator intended such civilian objects to be the object of the attack;*" yang berarti dalam hal ini membicarakan niat atau *mens rea* dari pelaku dalam tindakan penyerangan yang dilancarkan ke gedung-gedung media. Merujuk pada Pasal 30 ayat 3 Statuta Roma 1998, dinyatakan bahwa "*For the purposes of this article, "knowledge" means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. "Know" and "knowingly" shall be construed accordingly.*" Hal ini menjelaskan definisi dari pengetahuan atau kesadaran pelaku akan situasi dan konsekuensi yang akan timbul akibat serangan yang dilancarkan. Berkaitan dengan kasus penyerangan kantor media di Gaza ini, pelaku yang memerintahkan atau yang melakukan penyerangan seharusnya pasti sudah memahami keadaan dan konsekuensi yang akan ditimbulkan sebelum penyerangan dilakukan mengingat gedung-gedung tersebut adalah nyata dan jelas statusnya sebagai kantor-kantor media dan hunian yang padat penduduk. Sehingga penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap gedung-gedung media di Gaza bukan merupakan ketidaksengajaan, didukung oleh bukti-bukti bahwa pasukan Israel telah memberikan peringatan untuk mengevakuasi orang-orang yang menghuni bangunan-bangunan yang menjadi objek penyerangan.

Unsur keempat adalah "*The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict;*" Unsur ini menyatakan bahwa tindakan yang terjadi berkaitan atau dalam keadaan Konflik Bersenjata Internasional. Konflik Bersenjata Internasional terjadi apabila satu atau lebih negara menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan negara lain, terlepas dari alasan atau intensitas konfrontasi yang terjadi.²⁸ Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian kali ini, Israel dan Palestina merupakan dua negara yang berbeda, yang telah berada dalam situasi konflik bersenjata dibuktikan dengan penggunaan misil dalam menyerang gedung-gedung media dalam kasus ini, dan kelompok militer yang menggunakan senjata selama konflik berlangsung. Dalam hal ini, tindakan penyerangan terhadap kantor media yang terjadi di Gaza merupakan konflik antara dua negara yang berbeda dengan penggunaan senjata di dalamnya.

Unsur kelima adalah "*The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict.*" Unsur terakhir dari kejahatan di bawah Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii Statuta Roma 1998 ini merupakan unsur yang menyatakan adanya kesadaran pelaku terhadap adanya konflik bersenjata. Pelaku hanya perlu menyadari keadaan faktual bahwa beberapa bentuk konflik bersenjata sedang terjadi.²⁹ Konflik antara Israel dan

²⁸ ICRC, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, *Loc. cit.*, diakses pada tanggal 19 April 2022.

²⁹ ICTY, *Penuntut v Dario Kordić and Mario Čerkez*, Pengadilan Bandung, Nomor Kasus IT-95-14/2-A, 17 December 2005, paragraf 311.

Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Sejak awal mula perselisihan, Israel dan Palestina belum pernah menyatakan bahwa kedua belah pihak telah secara utuh berdamai. Dengan fakta-fakta tersebut, pelaku penyerangan seharusnya sudah menyadari dengan adanya eksistensi konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

B. Pertanggungjawaban Israel atas Kejahatan Perang dalam Penyerangan Kantor Media di Gaza

a) Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kasus Kejahatan Perang

Mahkamah Pidana Internasional diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma yang disahkan pada tahun 1998. Statuta Roma 1998 menjelaskan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas empat kejahatan utama, yaitu meliputi:³⁰

1. Genosida

Kejahatan genosida memiliki maksud khusus yaitu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau agama dengan membunuh anggotanya atau dengan cara lain, seperti menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius bagi anggota kelompok tersebut, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan Kemanusiaan merupakan pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala besar terhadap penduduk sipil. Terdapat 15 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Statuta Roma 1998 termasuk pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemenjaraan, penghilangan paksa, perbudakan—khususnya perempuan dan anak-anak, perbudakan seksual, penyiksaan, apartheid dan deportasi.

Merujuk pada Pasal 7 Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun. Sebuah serangan dapat dianggap 'meluas' di mana tindakan tidak manusiawi dilakukan dalam skala besar yang berarti tindakan tersebut ditujukan terhadap banyak korban. Istilah 'skala besar' cukup luas untuk mencakup berbagai situasi yang melibatkan banyaknya korban, misalnya, sebagai akibat dari efek kumulatif dari serangkaian tindakan tidak manusiawi atau efek dari tindakan tidak manusiawi yang luar biasa besarnya.

³⁰ Zhu Wenqi, *On Co-Operation by States Not Party to the International Criminal Court*, Vol.88 No. 861, Maret 2006, hlm. 88.

3. Kejahatan perang

Kejahatan Perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dalam konteks konflik bersenjata, misalnya penggunaan tentara anak, pembunuhan atau penyiksaan orang-orang seperti penduduk sipil atau tawanan perang, dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap rumah sakit, monumen bersejarah, atau bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal.

Merujuk pada Pasal 8 Statuta Roma 1998, Kejahatan Perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, yaitu tindakan pelanggaran (pada saat konflik bersenjata) terhadap orang atau properti yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang relevan. Peraturan yang melarang kejahatan perang adalah bagian dari HHI, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. HHI adalah seperangkat hukum yang berupaya untuk membatasi dampak dari adanya konflik bersenjata, khususnya untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik serta membatasi sarana dan metode peperangan.³¹

4. Kejahatan agresi

Merujuk pada Pasal 8 bis Statuta Roma 1998, kejahatan agresi berarti perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan oleh seseorang dalam posisi yang efektif memiliki kontrol atas atau untuk mengarahkan tindakan politik atau militer suatu Negara, darisuatu tindakan agresi yang menurut sifatnya, beratnya dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tindakan agresi berarti penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negaralain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan tersebut dapat mencakup invasi, pendudukan militer, dan aneksasi dengan menggunakan kekuatan, serta blokade pada pelabuhan ataupunantai.³²

Dalam menangani suatu kasus, Mahkamah Pidana Internasional memiliki beberapa tahapan yang akan dilalui oleh kasus penyerangan gedung-gedung media di Gaza, apabila layak jatuh ke bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud antara lain:³³

1. *Pemeriksaan Awal (Preliminary Examination)*
2. *Investigasi (Investigations)*
3. *Tahap Pra-Persidangan (Pre-Trial Stage)*
4. *Tahap Persidangan (Trial Stage)*

³¹ International Criminal Law Services, *International Criminal Law & Practice Training Materials Module 8: War Crime*, <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-8-war-crimes.pdf>, diakses pada tanggal 8 April 2022.

³² Coalition for the International Criminal Court, *The Crime of Aggression*, [³³ *Loc.cit.*](https://www.coalitionfortheicc.org/explore/icc-crimes/crime-aggression#:~:text=The%20crime%20of%20aggression%20means.manifest%20violation%20of%20the%20Charter, diakses pada tanggal 8 April 2022.</p></div><div data-bbox=)

5. *Tahap Banding (Appeals Stage)*

6. *Penegakkan Hukuman (Enforcement of Sentence)*

Pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi dalam situasi di mana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang dilakukan pada atau setelah 1 Juli 2002 yaitu tanggal berlakunya Mahkamah Pidana Internasional, dengan situasi-situasi berikut:³⁴

1. Kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara Negara Pihak, atau di wilayah Negara Pihak, atau di Negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional; atau
2. Kejahatan tersebut dirujuk ke Penuntut Mahkamah Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sesuai dengan resolusi yang diadopsi berdasarkan Bab VII dari piagam PBB.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, maka Palestina dapat menuntut kasus penyerangan kantor-kantor media di Gaza ke Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional karena Palestina merupakan negara anggota Mahkamah Pidana Internasional dan sebagai tempat kejadian kejahatan yang terjadi. Namun, apabila Palestina tidak menuntut kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kewenangan untuk menuntut kasus ini ke Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional, sesuai dengan resolusi yang diadopsi berdasarkan Bab VII dari piagam PBB. Dewan Keamanan PBB dapat menuntut suatu kasus apabila menurut penilaian Dewan Keamanan PBB pelanggaran HAM tersebut mengancam atau dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Apabila dianggap mengancam atau dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan perkara kepada Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional, selama korban pelanggaran HAM yang dimaksud adalah dari negarapeserta, atau pelaku pelanggaran merupakan warga negara peserta Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ini, gedung-gedung yang menjadi sasaran penyerangan berlokasi di Palestina yang merupakan negara pihak Mahkamah Pidana Internasional. Maka dalam kasus penyerangan kantor media yang terjadi di Gaza ini dapat dituntut ke Mahkamah Pidana Internasional oleh Palestina apabila telah memenuhi syarat di atas.

Kejahatan-kejahatan yang termaktub dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 merupakan kejahatan yang menjadikewenangan Mahkamah Pidana Internasional. Namun, tidak semua kasus yang termasuk kedalam 4 (empat) kejahatan tersebut dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini dikarenakan Mahkamah Pidana Internasional bukanlah untuk menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional dari suatu negara, melainkan hanya bersifat melengkapi sesuai dengan asas komplementer Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ini, sifat melengkapi atau komplementer dari Mahkamah Pidana Internasional

³⁴ *Loc.cit.*

berarti suatu kasus dapat diadili di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional apabila negara yang terlibat tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dalam mengadili sesuai yang dinyatakan oleh Pasal 17 Statuta Roma 1998, sehingga Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus-kasus, baik yang telah diadili oleh pengadilan nasional atau tidak, selama memiliki bukti *unwilling* atau *unable* selama proses pengadilan atau dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan nasional terkait.

Maka dari itu, apabila segala syarat sudah dipenuhi, Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk mengadili individu pelaku penyerangan yang terbukti sebagai salah satu bentuk kejahatan perang, dengan catatan prosedur perujukan kasus yang sama belum pernah dirujuk ke Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional, dan selama perujukan dilakukan oleh negara anggota, Dewan Keamanan PBB, atau Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional yang menginisiasikan penuntutan.

b) Bentuk Pertanggungjawaban Israel atas Penyerangan Kantor Media di Gaza sebagai Kejahatan Perang

Merujuk pada Pasal 14 Statuta Roma 1998, dinyatakan bahwa:

1. *A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.*
2. *As far as possible, a referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation.*

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu negara pihak dari Statuta Roma 1998 dapat menuntut satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional kepada Penuntut Umum dan meminta Penuntut untuk menyelidiki situasi tersebut dengan tujuan untuk menentukan apakah satu atau lebih orang tertentu harus didakwa dengan dilakukannya kejahatan tersebut. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa sebisa mungkin rujukan harus bersifat merinci keadaan yang relevan disertai dengan dokumentasi pendukung yang tersedia bagi negara yang menuntut kasus tersebut.

Dalam hal ini, Palestina merupakan negara pihak dari Mahkamah Pidana Internasional. Keputusan Palestina untuk bergabung dengan Statuta Roma 1998 adalah keputusan sukarela dan berdaulat dari negara, sesuai dengan pasal 125 ayat (3) Statuta Roma yang menetapkan bahwa Statuta Roma 1998 akan terbuka untuk akses oleh semua negara. Pada 1 April 2015, Palestina diakui sebagai Negara Pihak ke-123 dalam Statuta Roma 1998 dan diakui demikian oleh Majelis Negara-Negara Pihak.³⁵

³⁵ International Criminal Court, *The State of Palestine's observations in relation to the request for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*, Pra-Persidangan I, No. ICC-01/18, 16 Maret 2020.

Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma 1998, dinyatakan bahwa *“The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;”* Dalam kasus ini Palestina merupakan negara yang dirugikan karena hancurnya gedung-gedung media terjadi di Gaza yang merupakan wilayah Palestina. Sebagai negara anggota Statuta Roma 1998 dan sebagai negara tempat terjadinya kejahatan perang tersebut dapat menuntut Israel atas kasus penyerangan gedung-gedung media yang terjadi di Gaza kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Sesuai dengan yurisdiksi pelengkap dalam Statuta Roma 1998, dinyatakan bahwa setiap negara dapat menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dengan cara dengan membuktikan bahwa negara terkait bersedia dan mampu menjalankan yurisdiksi nasionalnya.³⁶ Apabila negara terkait, dalam hal ini Israel, dapat membuktikan bahwa Israel bersedia dan mampu untuk menjalankan yurisdiksi nasionalnya tanpa ada indikasi atau bukti *unwillingness* atau *unable*, maka Mahkamah Pidana Internasional tidak akan memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Asas pelengkap dari Mahkamah Pidana Internasional pada dasarnya telah menyiratkan agar negara-negara non-pihak tunduk kepada prosedur-prosedur yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Dalam Bab VII Piagam PBB, merujuk pada Pasal 39 Piagam PBB, dinyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menginvestigasi dan menentukan ada atau tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam hal tindakan yang dapat diambil Dewan Keamanan PBB, apabila diperlukan Dewan Keamanan PBB dapat menuntut pelaku dari suatu negara ke Mahkamah Pidana Internasional, baik negara pihak atau negara non-pihak dari Mahkamah Pidana Internasional. Tindakan perujukan tersebut merupakan tindak lanjut dari investigasi yang telah dilakukan, sehingga tindakan tersebut menjadi bentuk pengabaian dari asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* karena Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk memulihkan kedamaian dari negara-negara anggotanya sekaligus kewenangan untuk menuntut kasus kepada Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun begitu, wewenang Dewan Keamanan PBB terbatas pada tuntutan atas kasus yang diserahkan kepada Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional, tidak berwenang untuk memproses diluar penyelidikan ataupun memutus kasus sebelum diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam hal ini, walaupun Israel sebagai negara non-pihak Mahkamah Pidana Internasional serta menjadikan berlakunya asas *pacta tertiis nec*

³⁶ *Loc.cit.*



nocent nec prosunt, Israel merupakan negara anggota PBB yang mana dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa Dewan Keamanan PBB dapat meminta anggota- anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dinyatakan pula dalam Pasal 49 Piagam PBB bahwa anggota-anggota PBB secara bersama-sama harus mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan- tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Maka dari itu, apabila Dewan Keamanan PBB menetapkan tindakan sebagai tindak lanjut kasus penyerangan kantor media di Gaza ini, sudah sepatutnya negara-negara yang terlibat mematuhi apapun yang menjadi keputusan Dewan Keamanan PBB, termasuk apabila Dewan Keamanan PBB menuntut kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional.

IV. KESIMPULAN

Penyerangan gedung-gedung media di Gaza oleh pihak Israel dapat termasuk kedalam kategori kejahatan perang sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii, yaitu dengan sengaja melancarkan serangan terhadap objek sipil, yaitu yang bukan merupakan sasaran militer. Berdasarkan kronologis yang telah dikemukakan, penyerangan ini telah memenuhi kelima unsur yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii. Kelima unsur tersebut antara lain:

- 1) *The perpetrator directed an attack;*
- 2) *The object of the attack was civilian objects, that is, objects which are not military objectives;*
- 3) *The perpetrator intended such civilian objects to be the object of the attack;*
- 4) *The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict;*
- 5) *The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict.*

Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut, maka klasifikasi kejahatan atas penyerangan gedung- gedung media di Gaza dapat dikatakan sebagai kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional Permanen (ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 yang anggotanya adalah negara-negara sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, dalam kasus penyerangan kantor media di Gaza ini, Mahkamah Pidana Internasional memiliki wewenang untuk menuntut negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, yang mana dalam hal ini adalah individu pimpinan atau kepala negara yang memerintahkan, menyuruh lakukan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat berupa kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional juga berwenang untuk mengadili individu terlepas dari apapun jabatannya, yang tergolong sebagai *Individual Responsibility* dan/atau *Commander Responsibility* sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 25 dan 28 Statuta Roma 1998, selama individu tersebut adalah orang yang memerintahkan, menyuruh lakukan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Sebagai pertanggungjawaban, walaupun Israel bukan merupakan negara pihak Mahkamah Pidana Internasional dan terikat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, namun bukan berarti Israel dapat bebas dari segala tuntutan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998, Dewan Keamanan PBB dan Penuntut Umum



dari Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri dapat menginvestigasi, serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan pada negara yang terbukti telah melakukan kejahatan perang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Darmawan, Asep. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005

Smith, Charles D. *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, USA: Bedford St. Martin's, 2001

Wahyudi, Andri. *Konflik, Konsep Teoridan Permasalahan*, Tulungagung: Universitas Tulungagung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota

Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.

Protokol Tambahan I 1977 atas Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998

C. Putusan Pengadilan

ICTY, *Penuntut v Dario Kordić and Mario Čerkez*, Pengadilan Banding, Nomor Kasus IT- 95-14/2-A, 17 December 2005

ICTY, *Penuntut v. Dusko Tadic*, Keputusan tentang pertahanan usul banding sela atas Yurisdiksi, IT-94-1-A, 2 Oktober 1995

D. Jurnal

Nurjannah, Emilia Palupi dan Fakhruddin, M. *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019)

Wenqi, Zhu. *On Co-Operation by States Not Party to the International Criminal Court*, Vol. 88 No. 861 (2006)

E. Internet

Alsaafin, Linah dan Humaid, Maram. “‘Everything lost in an eyeblink’: Gaza towers targeted by Israel”, <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/13/lost-in-blink-of-an-eye-gaza-high-rise-towers-targeted-by-israel>.



- Coalition for the International Criminal Court, “*The Crime of Aggression*”, <https://www.coalitionfortheicc.org/explore/icc-crimes/crime-aggression#:~:text=The%20crime%20of%20aggression%20means,manifest%20violation%20of%20the%20Charter>
- Dormann, Knut. “*War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, with a Special Focus on the Negotiations on the Elements of Crimes*”, https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_doermann_7.pdf
- Glennon, Nicole dan Sunderland, Ciaran. “*World Will Know Less After Israeli Forces Demolish Media Building in Gaza*”, <https://www.irisht Examiner.com/world/arid-40290143.html>
- Human Rights Watch, “*Gaza: Israel’s May Airstrikes on High-Rises*”, <https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises>.
- ICRC, “*How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?*”, Makalah Opini ICRC, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, Maret 2008.
- International Criminal Court, “*Elements of Crimes*”, <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf>
- International Criminal Court, *The State of Palestine’s observations in relation to the request for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine*, Pra- Persidangan I, No. ICC-01/18, 16 Maret 2020
- International Criminal Law Services, *International Criminal Law & Practice Training Materials Module 7: Crimes Against Humanity*, <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-7-cah1.pdf>
- International Federation of Journalists, “*Palestine: Israeli Military Steps Up Targeting of Media Offices in Gaza*”, <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/palestine-israeli-military-steps-up-targeting-of-media-offices-in-gaza.html>
- Iswara, Aditya Jaya. “*Misi Rahasia Israel di Balik Penghancuran Gedung-Gedung Utama di Gaza*”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/20/175143870/misi-rahasia-israel-di-balik-penghancuran-gedung-gedung-utama-gaza?page=all>.
- Paliwala, Mariya. “*Elements Constituting a Crime*”, iPleaders, <https://blog.ipleaders.in/constituent-elements-of-a-crime#:~:text=The%20elements%20of%20a%20crime,mind%20and%20guilty%2C%20Punishment>



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Puspaningrum, Bernadette Aderi. “*Gedung Media Gaza: Tidak Ada Bukti Hamas di Menara Perkantoran yang Diserang Israel*”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/24/144525670/pemilik-gedung-media-gaza-tidak-ada-bukti-hamas-di-menara-perkantoran?page=all>
- Stelter, Brian. “*Media Offices Destroyed by Israeli Airstrike in Gaza*”, CNN Business, <https://edition.cnn.com/2021/05/15/media/associated-press-al-jazeera-gaza-bombings/index.html>